

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai wajib pajak di Indonesia dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Dari data yang di dapat dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah kota Palembang pada tahun 2016 terdapat 156 UMKM yang menjadi binaan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah kota Palembang, jumlah tersebut mengalami kenaikan pada tahun 2017 yaitu sebanyak 31 UMKM sehingga total UMKM yang menjadi binaan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah kota Palembang adalah 187 UMKM. Dari data UMKM yang terdaftar di Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah jenis usaha Pempek, Kerupuk, dan Kemplang merupakan jenis usaha yang paling banyak yaitu sebanyak 108 UMKM atau sebanyak 57%.

Upaya Pemerintah untuk meningkatkan UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya membuat beberapa UMKM menolak atau bahkan berpura-pura tidak tahu akan adanya peraturan baru tersebut, dibuktikan dengan masih banyaknya UMKM yang memiliki peredaran bruto tinggi tetapi tidak membayar pajak. Besaran tarif yang ditetapkan Undang-Undang membuat beberapa UMKM merasa bahwa ketidakadilan di bidang perpajakan akan semakin terasa, karena para perusahaan yang memiliki modal raksasa akan sangat tertolong dan seolah-olah mendapatkan subsidi secara tidak langsung. Sedangkan UMKM yang hanya

memiliki modal kecil dipaksa semakin mengencangkan ikat pinggang dan memikul beban yang semakin berat karena setiap besaran transaksi keuangan yang mereka lakukan memiliki tanggungan pajak yang harus dipertanggungjawabkan, meskipun keuntungan yang diperoleh sebenarnya tidak sebanding dengan modal, tagihan, dan hutang pajak yang tertanggung.

Selain itu berbagai aturan dan proses pembayaran sampai pelaporan pajak yang telah diatur dalam Undang-Undang terkadang terkesan berbelit-belit dan menyusahakan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sosialisasi mengenai peraturan baru juga sering kali dirasa terlampau kurang sehingga wajib pajak sulit mengikuti perkembangan aturan baru yang telah berlaku. Hal-hal tersebut menjadi sebuah tantangan besar bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk semakin meningkatkan kualitas pelayanannya, karena meskipun sumber daya manusia yang dimiliki kemampuan yang sangat baik, namun ketika kemampuan itu tidak ditunjang dengan kemampuan untuk memberikan pelayanan yang baik, semua fasilitas yang telah disediakan tentu menjadi tidak bermanfaat. Terdapat banyak kejadian dimana wajib pajak akhirnya memilih untuk menghindari pajak karena merasa sulit untuk mendapatkan informasi yang dapat dimengerti dengan baik sehingga kesadaran mengenai penggunaan dan keuntungan yang diperoleh dari proses pembayaran dan pelaporan pajak dari para wajib pajak tidak tumbuh.

Menurut Sri Mulyani Menteri Keuangan RI mengungkapkan bahwa penerimaan pajak tahun 2017 mencapai 91% dari target yang ditetapkan hal ini meningkat dibandingkan dengan pencapaian 2 tahun sebelumnya. Namun

peningkatan pencapaian tersebut masih di dominasi oleh perusahaan besar dan dari sektor usaha kecil dan menengah masih sangat kurang (detik.com).

Kurangnya penerimaan pajak dari berbagai UMKM dipengaruhi berbagai faktor antara lain faktor keadilan pajak. Indriyani, dkk (2016) menyatakan bahwa pajak akan dianggap adil, apabila pajak yang dibebankan sebanding dengan kemampuan membayar dan manfaat yang akan diterima nantinya oleh wajib pajak. Semakin adil sistem pajak yang berlaku maka tingkat kepatuhan akan semakin meningkat dan kecenderungan untuk melakukan penggelapan pajak akan semakin rendah. Ardyaksa (2014) serta Indriyani dkk. (2016) telah memberikan bukti bahwa keadilan tidak berpengaruh terhadap perilaku penggelapan pajak. Hasil tersebut berbeda dengan hasil penelitian dari Permatasari (2013) dan Tobing (2015) yang menyatakan bahwa keadilan sesungguhnya berpengaruh terhadap perilaku penggelapan pajak.

Sikap wajib pajak dalam memandang mutu pelayanan petugas pajak berpengaruh terhadap kepatuhan cukup menentukan dalam pengambilan keputusan wajib pajak dalam membayar pajak. Dalam sektor perpajakan dapat diartikan sebagai pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk membantu wajib pajak memenuhi kewajibannya, sehingga pelayanan yang baik dapat mengatasi tindak kecurangan-kecurangan dalam perpajakan. Semakin bagus kualitas pelayanan maka wajib pajak akan puas sehingga cenderung untuk tidak melakukan penggelapan pajak. Penelitian yang dilakukan Murni dkk (2013) dan Tobing (2015) menyatakan bahwa kualitas pelayanan pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak dengan Hasil tersebut

tidak sejalan yang dilakukan oleh Yetmi dkk (2014) yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

Kemungkinan terdeteksi kecurangan ini sangat berhubungan dengan pemeriksaan pajak berlangsung. Dengan adanya pemeriksaan yang dilakukan dengan sistem dan disiplin yang baik membuat wajib pajak akan merasa takut untuk melakukan penggelapan pajak. Oleh karena itu, wajib pajak akan merasa lebih dikontrol dengan adanya pemeriksaan tersebut, sehingga penggelapan pajak menurun (Tobing, 2015). Semakin tinggi kemungkinan terdeteksinya kecurangan maka penggelapan pajak akan semakin rendah. Penelitian yang dilakukan oleh Hasibuan (2014) dan Tobing (2015) menyatakan bahwa kemungkinan terdeteksinya kecurangan berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak dengan koefisien. Hasil yang dilakukan oleh Yetmi dkk (2014) yang menyatakan bahwa kemungkinan terdeteksinya kecurangan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

Tarif pajak diartikan sebagai persentase untuk menghitung pajak terutang. Semakin tinggi tarif pajak yang ditetapkan maka akan semakin tinggi pula tindakan penggelapan pajak. Menurut hasil penelitian yang dilakukan Ardyaksa (2014), tarif pajak yang diperkirakan berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak ternyata ditolak. Berbeda dengan hasil penelitian Permatasari (2013), yang menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa wajib pajak akan tetap melakukan tindakan penggelapan pajak meskipun tarif pajak yang dikenakan rendah.

Faktor lain yang mempengaruhi persepsi timbulnya penggelapan pajak menurut Lusia (2017) yakni besarnya sanksi pajak. Sanksi pajak terdiri dari dua yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi yang akan diberikan tergantung pada jenis pelanggaran yang telah dilakukan. Di Indonesia ketentuan mengenai sanksi pajak telah ditetapkan dalam Undang-Undang Perpajakan. Pemerintah menetapkan sanksi pajak guna mengurangi pelanggaran pajak namun nyatanya masih banyak kasus penggelapan pajak yang terjadi. Hal ini membuktikan bahwa sanksi pajak yang ada masih lemah dan kurang efektif dalam penerapannya. Oleh karena itu, pemerintah harus memberikan sanksi yang lebih tegas bagi pelaku pelanggaran pajak.

Hasil penelitian terdahulu sangat bervariasi terutama pada pengaruh dari tiap-tiap variabel yang digunakan. Perbedaan hasil tersebut kemungkinan dipengaruhi oleh jawaban dari responden yang berbeda-beda dalam tiap penelitian. Oleh sebab itu, penelitian yang akan dilakukan saat ini diharapkan dapat melengkapi dan memperbaharui hasil penelitian sebelumnya. Penelitian ini juga diharapkan bisa mengukur sejauh mana keberhasilan suatu negara dalam mengoptimalkan pendistribusian dana pajak secara adil dan merata, serta untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel-variabel terkait terhadap persepsi dari wajib pajak terhadap tindakan penggelapan pajak. Dari berbagai uraian di atas, peneliti akhirnya tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Keadilan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Sanksi Perpajakan, dan Tarif Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas, rumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Apakah keadilan pajak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak?
2. Apakah kualitas pelayanan pajak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak?
3. Apakah kemungkinan terdeteksinya kecurangan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak?
4. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak?
5. Apakah tarif pajak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menguji pengaruh keadilan pajak terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.
2. Untuk menguji pengaruh kualitas pelayanan pajak terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.

3. Untuk menguji pengaruh kemungkinan terdeteksinya kecurangan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.
4. Untuk menguji pengaruh sanksi pajak terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.
5. Untuk menguji pengaruh tarif pajak terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Kantor Pelayanan Pajak

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Kantor Pelayanan Pajak, sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam memahami Pengaruh Keadilan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Sanksi Perpajakan, dan Tarif Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*).

##### 2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat menambah perbendaharaan penelitian yang telah ada (bahan pustaka) serta dapat dijadikan sebagai bahan acuan bagi pengembangan penelitian-penelitian selanjutnya.

## **E. Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab pendahuluan ini berisi latar belakang dan perumusan masalah yang menjadi dasar penelitian dan kemudian menjelaskan tentang tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Bab ini berisi telaah pustaka yang membahas mengenai teori-teori yang melandasi penelitian ini dan menjadi dasar acuan teori yang digunakan dalam analisis penelitian ini dan menjelaskan hasil penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian terdahulu, maka dapat dibuat kerangka pemikiran penelitian dan juga menjadi dasar dalam pembentukan hipotesis.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang penjelasan mengenai jenis penelitian, variabel penelitian, dan definisi operasional penelitian serta cara pengukuran variabel. Dalam bab ini juga menjelaskan populasi dan penentuan sampel, jenis dan sumber data, serta metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian. Selanjutnya, menerangkan metode analisis yang digunakan untuk menganalisis hasil pengujian sampel.



#### **BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Bab ini adalah hasil dan pembahasan yang menjelaskan data penelitian yang dikumpulkan, analisis data dan hasil pembahasan yang dilakukan sesuai dengan analisis yang digunakan.

#### **BAB V PENUTUP**

Bab ini adalah kesimpulan dan saran yang merupakan hasil dari penelitian yang dilakukan berdasarkan bab-bab sebelumnya sehingga dapat berguna untuk kegiatan selanjutnya dan berisikan saran-saran sebagai masukan atau tambahan informasi.